



# BUPATI PURWOREJO

---

## PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 32 TAHUN 2006

### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT

#### BUPATI PURWOREJO,

#### Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo, Camat menerima pelimpahan sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati;
- b. bahwa disamping pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud huruf a, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pelimpahan dan Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat Dalam Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan, maka Bupati mendelegasikan kepada Camat sebagian Kewenangan Pemerintahan Dalam Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat dan dalam rangka meningkatkan efisiensi serta efektifitas pelimpahan dan pendelegasian sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu dilakukan perubahan yang kedua terhadap Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat.

#### Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;



13. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;
14. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 26 Tahun 2004 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Pemerintah Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Purworejo.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2004 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PEMERINTAH DARI BUPATI KEPADA CAMAT

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintah Dari Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2006, diubah sebagai berikut:

1. Antara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipi 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 2A

Bupati melimpahkan sebagian kewenangan Pemerintahan Kepada Camat Dalam Bidang Pemerintahan Desa urusan-urusan sebagai berikut:

- a. Melakukan pembinaan teknis dan fasilitasi pengelolaan DAUD, meliputi:
  - 1) melakukan pembinaan terhadap penyusunan rencana kegiatan DAUD;
  - 2) memonitor pelaksanaan DAUD dan mengambil langkah antisipasi apabila terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan;
  - 3) melakukan verifikasi terhadap pelaksanaan DAUD; dan
  - 4) melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan DAUD.

- b. Bersama Instansi teknis melaksanakan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan bantuan-bantuan yang diberikan kepada desa, meliputi:
- 1) melakukan koordinasi dengan satuan kerja yang menangani bantuan terkait, baik berkala maupun insidental;
  - 2) melaksanakan pembinaan terhadap penyusunan rencana penggunaan bantuan;
  - 3) melaksanakan verifikasi terhadap pelaksanaan bantuan yang diberikan kepada Desa, meliputi bantuan Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa (TPAPD), bantuan a'pal, bantuan stimulan infrastruktur serta bantuan lainnya; dan
  - 4) melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan bantuan."
2. Antara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 3A, sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 3A

Bupati mendelegasikan sebagian kewenangan Pemerintah kepada Camat dalam bidang Pemerintahan Desa lirisah-urusan sebagai berikut:

- a. memberikan rekomendasi / legalisasi terhadap pencairan DAUD serta bantuan lain yang diberikan kepada Desa, dan
- b. menanggung pertanggungjawaban pelaksanaan / pengelolaan DAUD serta bantuan lain yang diberikan kepada Desa."

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 23 Desember 2006

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**